

TIGA BADAN PUBLIK DI SUMBAWA TERIMA PENGHARGAAN DBIP 2019



<https://www.jogloabang.com/>

Desa Hijrah Kecamatan Lape, SMAN 1 Sumbawa dan Puskesmas Unit II Sumbawa, berhasil meraih penghargaan Benderang Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada gelaran Gebyar DBIP di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (7/11). Penghargaan yang diterima tiga badan public di Kabupaten Sumbawa tersebut diberikan secara langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) edisi spesial Gebyar DBIP yang disaksikan tidak kurang dari seribu lima ratus peserta terdiri dari kepala desa, kepala sekolah, kepala puskesmas, camat, dan PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Penghargaan Benderang Informasi Publik ini diberikan kepada Desa dan Unit Layanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas beberapa kriteria penilaian. Antara lain memiliki kelembagaan PPID yang dibuktikan dengan SK PPID, memiliki website yang aktif untuk mengumumkan informasi public dan terlibat aktif dalam kegiatan PPID Kabupaten/Kota.

Ketua KI NTB, Hendriadi SE ME dalam laporannya mengatakan, kegiatan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik (Gebyar DBIP) merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB. Kegiatan ini menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik se-NTB, yang terdiri dari 303 kepala sekolah, 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.

Menurutnya, Gebyar DBIP ini dihayatkan untuk membumikan informasi public sampai ke desa, sekolah dan puskesmas yang menjadi unit layanan terdepan dalam rangka mencapai visi kesejahteraan yang sedang dibangun bersama di NTB. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi penguat untuk semakin mendorong keterbukaan informasi publik di NTB.

Adapun nama desa lainnya yang mendapatkan penghargaan serupa yaitu, Desa Rupe Kecamatan Langgudu (Kabupaten Bima), Kelurahan Rite Kecamatan Mpunda (Kota Bima), Desa Mekar Sari Kecamatan Narmada (Kabupaten Lombok Barat), Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang (Kabupaten Lombok Tengah) dan Desa Sapugara Bree

Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu (Kabupaten Dompu), Desa Gondang (Kabupaten Lombok Utara), Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dan Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

Sementara Sekolah yang mendapatkan penghargaan di antaranya SMKN 1 Wohu Kabupaten Bima, SMAN 1 Kota Bima, SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat, SMAN 1 Praya Kabupaten Lombok Tengah, SMAN 2 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, SMKN 1 Dompu, SMAN 1 Tanjung Kabupaten Lombok Utara, SMKN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur, dan SMAN 5 Mataram. Sedangkan Puskesmas yang mendapatkan penghargaan yaitu, Puskesmas Palibelo Kabupaten Bima, UPT. Puskesmas Penanae Kota Bima, Puskesmas Gerung Kecamatan Gerung, Puskesmas Batunyala, Puskesmas Taliwang, Puskesmas Dompu Barat Kecamatan Woja, Puskesmas Senaru, Puskesmas Denggen Kecamatan Selong dan Puskesmas Cakranegara. (SR)

Sumber :

<https://www.samaware.com>, Tiga Badan Publik di Sumbawa Terima Penghargaan DBIP 2019 , 12 November 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sedangkan Informasi Publik Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Adapun hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik, yaitu:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - f. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Pasal 5 menyatakan bahwa Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dan Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 6 menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan, seperti:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
4. Pasal 7 menyatakan bahwa Badan Publik wajib:
- a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - c. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

- d. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- f. Dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Berdasarkan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib mengumumkan informasi berupa:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta Badan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publikasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

